





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA (SOP.05-IJP)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
<p style="text-align: center;">Dibuat oleh: Ketua Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi</p>  <p style="text-align: center;"><u>Kiki Kristianto, S.Pt.</u> NIP. 19790524 200501 1 001</p>		<p style="text-align: center;">Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak</p>  <p style="text-align: center;"><u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001</p>	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA			
No.Dokumen: SOP.05-IJP		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur	
	PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA	
No.Dokumen: SOP.05-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024

1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme pengelolaan dan analisa data di BPTU-HPT Pelaihari berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 1.2 Menjamin pelaksanaan pengelolaan dan analisa data kinerja di BPTU-HPT Pelaihari sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari.
- 2.2 Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan membuat rekomendasi dan tindak lanjut hasil Analisa Data di BPTU-HPT Pelaihari.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Data adalah fakta berupa angka, tulisan atau bentuk lainnya yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
- 3.2 Analisa Data adalah proses mengolah, menginterpretasikan, dan menguraikan data untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mengambil kesimpulan.
- 3.3 Metode Analisa Data adalah suatu bentuk cara untuk melakukan analisa dengan proses yang sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.4 Alat bantu analisa adalah software yang digunakan dalam proses input data, proses analisis dan output yang spesifik
- 3.5 Rekomendasi adalah suatu ketetapan tindaklanjut sebuah proses yang diperlukan untuk perbaikan berkesinambungan.
- 3.6 Pengelolaan data adalah mekanisme yang memudahkan penelusuran yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3.7 Data sekunder dikumpulkan dengan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak lain
- 3.8 Laporan bulanan adalah dokumen yang berisi informasi atau rangkuman kegiatan selama satu bulan

4. Referensi

- 4.1 Standar ISO 9001:2015 klausul 9.1.1
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P. SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) bagian 9.1.1
- 4.3 Penetapan Perjanjian Kinerja

	Standar Operasional Prosedur		
	PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA		
No.Dokumen: SOP.05-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi

6. Pihak Terkait

6.1 Kepala Balai

6.2 Pengelola Informasi dan Publikasi

7. Dokumen Terkait

Instruksi Kerja Pengelolaan dan Analisa Data (IK.01.05-IJP)

8. Ketentuan Umum

- 8.1 Data yang dihasilkan oleh kegiatan operasional BPTU-HPT Pelaihari merupakan aset organisasi yang harus disimpan dan dikelola untuk dapat diakses setiap waktu untuk kepentingan organisasi.
- 8.2 Penanganan data dilakukan secara terpadu oleh masing-masing seksi dan subbag dengan penanggung jawab masing-masing seksi dan subbag terkait.
- 8.3 Kontrol mutu (Quality control) dilakukan oleh Ketua Tim Kerja dan subbag terkait untuk memastikan keabsahan data.
- 8.4 Analisa data dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja.
- 8.5 Metode analisa data dipilih dan disesuaikan dengan jenis data yang akan dianalisa dan dilengkapi dengan referensi atau acuan.
- 8.6 Perencanaan analisa data meliputi penentuan topik, metode, instrumen pengumpulan data dan tata waktu. Usulan analisa data bisa berasal dari Kepala Balai, Ketua Tim Kerja dan Kasubbag TU serta Sekretariat SMMAP. Rencana analisis data disusun oleh Tim Sekretariat SMMAP dan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja IJP.
- 8.7 Analisa data dilakukan oleh Pengelola Informasi dan Publikasi secara sentral dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi.
- 8.8 Bahan/ data analisa data berasal dari sub bagian/ seksi terkait, data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari sub bagian/ seksi terkait.
- 8.9 Data yang ada dipergunakan sebagai bahan analisa sesuai dengan metode yang ditetapkan.
- 8.10 Penarikan kesimpulan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi dan Pengelola Informasi dan Publikasi berdasarkan hasil analisa data yang ada.
- 8.11 Hasil analisa data dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja Balai.

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA			
No.Dokumen: SOP.05-IJP		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 8.12 Sekretariat SMMAP dan Pengelola Informasi dan Publikasi harus memelihara rekaman atau bukti pelaksanaan Analisa Data dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait.
- 8.13 Ka Tim Kerja IJP dibantu Kasubbag TU, Ka Tim Kerja PT dan Ka Tim Kerja PST bertanggung jawab memantau pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisa Data.